

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dibahas mengenai peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam pengawasan siaran Pilkada 2024, khususnya dalam mencegah pelanggaran etika penyiaran di televisi. KPID DKI Jakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran menjalankan fungsinya secara netral, objektif, dan berimbang. Hal ini sangat penting mengingat televisi merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat, terutama selama periode pemilihan umum yang sensitif dengan konten politik.

KPID DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya pengawasan, termasuk memantau iklan kampanye di lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa semua konten yang disiarkan mematuhi peraturan yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga mencakup etika penyiaran yang harus dijunjung tinggi oleh semua lembaga penyiaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas proses demokrasi.

Pada pengawasan menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah KPID itu tentu pada hakekatnya sama dengan KPI Pusat, pertama kita itu ada jenis pemantau, pemantauan dalam artian pengawasan, yang pertama dengan pemantauan langsung yang kedua dengan aduan, aduan ada di website KPI atau di instagram atau bisa telpon langsung, yang kita lakukan adalah kita harus fokus dengan TV-TV yang memang segmentasinya adalah pemberitaan, misalnya metro, elsinta, tvone, kita disini jumlahnya ada 14 orang TV ya, ada 2 radio, acara pengawasannya tentu berjenjang, pertama mereka harus fokus kemudian lebih sensitif dalam pengawasan, memantau tapi yang harus di lihat yang penting adalah mereka itu menemukan bukan mencari-mencari, menemukan konten yang menurut dia melanggar P3SPS atau tidak sesuai dengan PKPI tentang aturan Pilkada. kemudian sesuai ga aturan-aturan oleh PKPU kan harus sinkronisasi bukan

hanya PKPI aja tapi PKPU juga, perBawaslu juga ada perBawaslu, setelah di pantau ditemukan baru nanti jenjangnya adalah di edit karena kan langsung ke editing, jadi tidak semua temuan itu juga di proses dalam editing dari misalnya 20 temuan yang di editing bisa aja 4 atau 5 gitu ya karena ada temuan-temuan itu ada semacamnya prosesnya, mana yang masuk atau tidak, ketika selesai editing baru ada namanya langsung bagian yang tinggi sebelum pleno komisioner ada namanya bagian analis, jadi dia menganalisis ni sampai sejauh mana temuan ini melanggar pasal-pasal yang ada di P3SPS dan PKPI yang sudah di atur atau PKPU sehingga jenjang itu masuk pleno komisioner apakah menjadi temuan atau sanksi kan sanksi itu tidak langsung di berhentikan tayangannya tapi ada juga klarifikasi.

Kemudian ketika pemantauan menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu.

Kemudian pada saat regulasi menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu. saya kira ini menjadi penting karena P3SPS ada pembaharuan selalu update misalnya ada tayangan soal Pilkada, kemudian ada tolak bencana sehingga P3SPS itu membuat banyak pasal-pasal yang mungkin KPI Pusat, kemudian nanti dikirim DPR untuk bisa memastikan ini bisa namanya moderisasi ada pembaharuan jadi ga jadul terus kan semua aturan-aturan kita hanya yang lama tapi yang baru, saya kira penting regulasi PKPI P3SPS.

Dan yang terakhir pada saat pemberian sanksi menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah jadi pertama itu mungkin kita itu tidak ada sanksi, kita hanya mengklarifikasi temuan-temuan karena lokal itu sedikit bukan kayak pusat yang banyak dia itu mungkin spotnya coba liat di daerah dia TV-TV nya banyak, kan kalo DKI kan sedikit, kalo temuan-temuan soal pelanggaran ada, kalo sampai kepada sanksi tidak ada artinya selama ini mereka bisa menjalankan dengan baik dan tentu dalam prosesnya ini ditemukan satu putaran tidak ada MK artinya semua sudah jelas kalo misal disitu ada masalah, ya ini kita ada masalah, KPU sudah selesai, Bawaslu tidak ada pelanggaran, eh kita ada masalah ya tambah repot.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan KPID DKI Jakarta dalam siaran Pilkada 2024 :

1. Peningkatan Kapasitas SDM: KPID DKI Jakarta perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai etika penyiaran dan regulasi pemilu. Hal ini penting agar petugas pengawas dapat lebih memahami dan menerapkan standar yang diperlukan dalam pengawasan konten siaran.
2. Sinergi dengan Lembaga Terkait: KPID DKI Jakarta sebaiknya terus menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan iklan kampanye. Kerjasama ini dapat memperkuat posisi KPID dalam menegakkan aturan dan memberikan edukasi kepada lembaga penyiaran.
3. Sosialisasi kepada Masyarakat: KPID perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen media. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan pelanggaran etika penyiaran yang mereka temui, sehingga KPID dapat bertindak lebih responsif.

4. Pengembangan Teknologi Pengawasan: Mengadopsi teknologi terbaru dalam pengawasan siaran dapat membantu KPID DKI Jakarta dalam memantau konten secara lebih efektif. Penggunaan software analisis media sosial dan monitoring siaran langsung bisa menjadi alat bantu yang berguna.
5. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik pengawasan yang diterapkan oleh KPID DKI Jakarta. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas dari strategi yang telah diterapkan serta untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.

